



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 10 TAHUN 2022

T E N T A N G

STANDAR BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS
YANG PEMBIAYAANNYA BERSUMBER DARI DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI AGAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat 3 Peraturan Bupati Agam Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Transportasi Perjalanan Dinas yang Pembiayaannya Bersumber dari Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6762);
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS YANG PEMBIAYAANNYA BERSUMBER DARI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut dana BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.
2. Satuan Pendidikan Dasar adalah Sekolah Jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama penerima dana BOS yang berstatus negeri dan swasta.
3. Biaya Transportasi adalah biaya yang diberikan untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan umum sudah termasuk uang harian dan makan minum.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada jenjang Pendidikan Dasar.
5. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Non PNS adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu pada jenjang Pendidikan Dasar.
6. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melakukan perjalanan dinas.
7. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti telah melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban transportasi perjalanan dinas yang bersumber dari dana BOS digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka pengelolaan kegiatan sekolah.

Pasal 3

PNS dan Non PNS yang melaksanakan Perjalanan Dinas dapat diberikan biaya transportasi yang sumber pembiayaannya dibebankan pada Dana BOS.

Pasal 4

- (1) Biaya Transportasi dibayarkan secara *Lumpsum*.
- (2) Besaran Biaya Transportasi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Transportasi Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. efisiensi penggunaan belanja dana BOS;
- b. efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan;
- c. kepatutan adalah segala yang kita lakukan hendaknya sesuai dengan batas-batas;
- d. kewajaran adalah tidak menyimpang;
- e. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- f. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja pemerintah daerah; dan
- g. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

Pasal 6

Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terdiri dari :

- a. Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota; dan
- b. Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Luar Kota.

Pasal 7

- (1) Transportasi Perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :
 - a. Transportasi Perjalanan Dinas Antar Kecamatan; dan
 - b. Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan
- (2) Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Luar Kota sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b adalah transportasi perjalanan dinas ke Ibu Kota Provinsi atau ke Kabupaten/kota lainnya di Wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 8

- (1) PNS dan Non PNS yang melaksanakan Transportasi Perjalanan Dinas yang sumber pembiayaannya dibebankan pada Dana BOS wajib menyerahkan dokumen pertanggungjawaban kepada Penanggung Jawab Dana BOS di satuan pendidikan.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SPT dan SPD yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.


Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 31 Januari 2022

♂ BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,


EDI BUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR 10.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI AGAM
 NOMOR 10 TAHUN 2022
 TENTANG
 STÁNDAR BIAYA TRANSPORTASI
 PERJALANAN DINAS YANG
 PEMBIAYAANNYA BERSUMBER DARI DANA
 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN
 ANGGARAN 2022

STANDAR BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS YANG PEMBIAYAANNYA
 BERSUMBER DARI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

A. DALAM KECAMATAN.

No	Uraian	Satuan	Pelaksana	Besaran Biaya
1.	Transportasi Perjalanan Dinas dalam Kecamatan dengan melaksanakan tugas lebih atau sama dengan 5 jam	org/kali kegiatan	PNS	40.000
			Non PNS	30.000

B. DALAM KOTA ANTAR KECAMATAN

No	Uraian	Satuan	Pelaksana	Besaran Biaya
1.	Lubuk Basung ke Tanjung Mutiara, Ampek Nagari, Tanjung Raya dan sebaliknya	org/kali kegiatan	PNS	160.000
			Non PNS	100.000
2.	Lubuk Basung ke Malalak, Palupuh dan sebaliknya	org/kali kegiatan	PNS	260.000
			Non PNS	220.000
3.	Lubuk Basung ke Matur, IV Koto, Banuhampu, Bukittinggi dan sebaliknya	org/kali kegiatan	PNS	200.000
			Non PNS	150.000
4.	Lubuk Basung ke Sungai Pua, Ampek Angkek, Baso, Tilatang Kamang, Kamang Magek, Palembang, Candung, dan sebaliknya	org/kali kegiatan	PNS	240.000
			Non PNS	200.000
5.	Ampek Angkek ke Baso, Canduang, Tilatang Kamang, Kamang Magek, Banuhampu, Sungai Pua, Bukittinggi dan sebaliknya	org/kali kegiatan	PNS	160.000
			Non PNS	100.000
6.	Ampek Angkek ke Palupuh, Malalak, Palembang dan sebaliknya	org/kali kegiatan	PNS	200.000
			Non PNS	150.000
7.	Ampek Angkek ke Tanjung Raya, Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali kegiatan	PNS	240.000
			Non PNS	200.000

8.	Baso ke Canduang, Tilatang Kamang, Kamang Magek, Sungai Pua, Banuhampu, Bukittinggi dan sebaliknya	org/kali kegiatan	PNS	160.000
			Non PNS	100.000
9.	Canduang ke Palupuh, Malalak, Palembang dan sebaliknya	org/kali kegiatan	PNS	200.000
			Non PNS	150.000
10.	Canduang ke Tilatang Kamang, Kamang Magek, Banuhampu, Sungai Pua, IV Koto, Bukittinggi dan sebaliknya	org/kali kegiatan	PNS	160.000
			Non PNS	100.000
11.	Canduang ke Tanjung Raya, Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali kegiatan	PNS	240.000
			Non PNS	200.000
12.	Tilatang Kamang ke Kamang Magek, Banuhampu, Sungai Pua, Palupuh, Bukittinggi dan sebaliknya	org/kali kegiatan	PNS	160.000
			Non PNS	100.000
13.	Tilatang Kamang ke IV Koto, Malalak, Palembang, Tanjung Raya dan sebaliknya	org/kali kegiatan	PNS	200.000
			Non PNS	150.000
14.	Tilatang Kamang ke Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali kegiatan	PNS	240.000
			Non PNS	200.000
15.	Kamang Magek ke Palupuh, Banuhampu, Sungai Pua, IV Koto, Bukittinggi dan sebaliknya	org/kali kegiatan	PNS	160.000
			Non PNS	100.000
16.	Kamang Magek ke Malalak, Matur, Palembang, Tanjung Raya dan sebaliknya	org/kali kegiatan	PNS	220.000
			Non PNS	180.000
17.	Kamang Magek ke Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali kegiatan	PNS	240.000
			Non PNS	200.000
18.	Palupuh ke Banuhampu, Sungai Pua, IV Koto, Bukittinggi dan sebaliknya	org/kali kegiatan	PNS	200.000
			Non PNS	150.000
19.	Palupuh ke Malalak, Matur, Palembang, Tanjung Raya dan sebaliknya	org/kali kegiatan	PNS	220.000
			Non PNS	180.000
20.	Palupuh ke Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali kegiatan	PNS	240.000
			Non PNS	200.000
21.	Banuhampu ke Sungai Pua, IV Koto, Bukittinggi dan sebaliknya	org/kali kegiatan	PNS	160.000
			Non PNS	100.000
22.	Banuhampu ke Malalak, Matur, Palembang, Tanjung Raya dan sebaliknya	org/kali kegiatan	PNS	220.000
			Non PNS	180.000
23.	Banuhampu ke Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali kegiatan	PNS	240.000
			Non PNS	200.000

24.	Sungai Pua ke IV Koto, Malalak, Matur, Bukittinggi dan sebaliknya	org/kali kegiatan	PNS	160.000
			Non PNS	100.000
25.	Sungai Pua ke Palembang, Tanjung Raya	org/kali kegiatan	PNS	220.000
			Non PNS	180.000
26.	Sungai Pua ke Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali kegiatan	PNS	240.000
			Non PNS	200.000
27.	IV Koto ke Malalak, Matur, Bukittinggi dan sebaliknya	org/kali kegiatan	PNS	160.000
			Non PNS	100.000
28.	IV Koto ke Palembang, Tanjung Raya dan sebaliknya	org/kali kegiatan	PNS	200.000
			Non PNS	150.000
29.	IV Koto ke Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali kegiatan	PNS	220.000
			Non PNS	180.000
30.	Matur ke Palembang, Tanjung Raya, Bukittinggi dan sebaliknya	org/kali kegiatan	PNS	160.000
			Non PNS	100.000
31.	Matur ke Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan sebaliknya	org/kali kegiatan	PNS	220.000
			Non PNS	180.000
32.	Palembayan ke Tanjung Raya, Ampek Nagari, Tanjung Mutiara, Bukittinggi dan sebaliknya	org/kali kegiatan	PNS	200.000
			Non PNS	150.000

C. LUAR KOTA DALAM PROVINSI

No	Uraian	Satuan	Biaya Transportasi/ Status Kepegawaian	
1.	Transportasi Perjalanan luar daerah dalam provinsi	org/kali kegiatan	PNS	360.000
			Non PNS	320.000

✍️ BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN

1
2
3